



PENETAPAN

Nomor 31/Pdt.P/2023/PN Kis

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kisaran yang mengadili perkara perdata permohonan telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan dari:

FOLOE ZIDUHU ZEBUA, lahir di Medan, tanggal 16 Januari 1989, Jenis Kelamin laki-laki, Agama Kristen, Kewarganegaraan Indonesia, Pekerjaan Karyawan BUMN, bertempat tinggal di Dusun III, Desa Sionggang, Kecamatan Buntu Pane, Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan Kuasa kepada Bahren Samosir, S.H., dan Devy Kemala, S.H., masing-masing berprofesi sebagai Advokat/Penasihat Hukum pada Kantor Hukum Bahren Samosir & Rekan, beralamat di Jalan Besar Sei Renggas, Nomor 110, Kota Kisaran Barat, Kabupaten Asahan, Sumatera Utara-21216, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Januari 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran tanggal 20 Maret 2023, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara dan surat-surat yang bersangkutan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 15 Maret 2023 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kisaran dalam Register Nomor 31/Pdt.P/2023/PN Kis tanggal 15 Maret 2023 telah mengajukan Permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah merupakan adik kandung seayah dan seibu dari (almarhum) Enosman Zebua yang telah meninggal dunia pada tanggal 29 Nopember 2022;
2. Bahwa semasa hidupnya, adik kandung Pemohon (almarhum) Enosman Zebua telah menikah dengan (almarhumah) Harta Wati Lase yang juga telah meninggal dunia pada tanggal 10 Oktober 2020 dan dari pernikahan tersebut telah pula dikaruniai satu orang anak, yaitu Zefanya



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Angriani Zebua, jenis kelamin perempuan yang lahir pada tanggal 7 Desember 2006;

3. Bahwa semenjak adik kandung Pemohon (almarhum) Enosman Zebua meninggal dunia, maka Zefanya Angriani Zebua yang merupakan anak kandungnya tersebut diasuh dan dirawat oleh Pemohon hingga saat ini;

4. Bahwa semasa hidupnya (almarhum) Enosman Zebua pada tahun 2019 telah masuk sebagai nasabah asuransi jiwa pada P.T. Prudential Life Assurance yang terdaftar dengan Polis Asuransi Jiwa Nomor 12929266;

5. Bahwa pada awal polis asuransi jiwa tersebut yang menjadi bertanggung adalah (almarhumah) Harta Wati Lase, namun setelah (almarhumah) Harta Wati Lase meninggal dunia, maka pihak bertanggung dalam polis asuransi tersebut digantikan kepada Zefanya Angriani Zebua selaku anak dari (almarhum) Enosman Zebua;

6. Bahwa setelah (almarhum) Enosman Zebua meninggal dunia, maka Pemohon beserta dengan Zefanya Angriani Zebua telah berusaha melakukan pengurusan pencairan asuransi jiwa tersebut, namun pihak P.T. Prudential Life Assurance membebankan syarat agar adanya penetapan dari Pengadilan Negeri untuk wali dari anak yang bernama Zefanya Angriani Zebua guna mewakilinya untuk melakukan pengurusan pencairan uang Asuransi Jiwa di P.T. Prudential Life Assurance tersebut, karena bertanggung atas nama Zefanya Angriani Zebua belum berusia 18 (delapan belas) tahun;

7. Bahwa untuk kepentingan pencairan uang asuransi jiwa tersebut, maka sangat berdasarkan hukum dan keadilan jika Pemohon di beri izin bertindak untuk dan atas nama Zefanya Angriani Zebua untuk melakukan pengurusan dan mengambil pencairan uang Asuransi Jiwa (almarhum) Enosman Zebua pada P.T. Prudential Life Assurance yang terdaftar dengan Polis Asuransi Jiwa Nomor 12929266;

Berdasarkan alasan-alasan yang telah dikemukakan di atas maka dengan hormat dan kerendahan hati, Pemohon mohon kepada Yang Mulia Ketua Pengadilan Negeri Kisaran berkenan untuk menunjuk Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili permohonan *a quo*, yang untuk selanjutnya menjatuhkan penetapan hukum atas Permohonan Pemohon, yang amar lengkapnya berbunyi, sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;

Halaman 2 dari 9 halaman Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2023/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memberi izin kepada Pemohon (Foloe Ziduhu Zebua) bertindak selaku wali dari Zefanya Angriani Zebua untuk melakukan pengurusan dan mengambil pencairan uang Asuransi Jiwa (almarhum) Enosman Zebua pada P.T. Prudential Life Assurance yang terdaftar dengan Polis Asuransi Jiwa Nomor 12929266;

3. Membebaskan segala ongkos yang timbul dalam permohonan ini kepada Pemohon;

Atau jika Majelis Hakim berpendapat lain, maka dalam peradilan yang baik (*naar goede justitie recht doen*), mohon untuk menjatuhkan penetapan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan dalam perkara ini Pemohon hadir dipersidangan dengan didampingi kuasanya;

Menimbang, bahwa selanjutnya permohonan dari Pemohon telah dibacakan di persidangan dan untuk itu Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti berupa:

1. Fotokopi Akta Kematian Nomor: 1209-KM-31012023-0001 atas nama Enosman Zebua, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Asahan tanggal 1 Februari 2023, disebut bukti bertanda P-1;
2. Fotokopi Akta Kematian Nomor: 1209-KM-13112020-0002 atas nama Harta Wati Lase, yang dikeluarkan oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Asahan tanggal 18 November 2020, disebut bukti bertanda P-2;
3. Fotokopi Ringkasan Polis Asuransi Jiwa Nomor: 12929266 atas nama Enosman Zebua, yang dikeluarkan oleh PT. Prudential Life Assurance tanggal 26 Mei 2019, disebut bukti bertanda P-3;
4. Fotokopi Rincian Tindak Lanjut atas nama Enosman Zebua, yang diperbarui oleh Pru Force pada tanggal 8 Maret 2023, disebut bukti bertanda P-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 1209-KW-22042015-0012 antara Enosman Zebua dengan Hartawati Lase, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Catatan Sipil Kabupaten Asahan tanggal 22 April 2015, disebut bukti bertanda P-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor: 1271-KW-05012018-0009 antara Foloe Ziduhu Zebua dengan Atania Rasbina Sembiring Pandia,

Halaman 3 dari 9 halaman Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2023/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kota Medan tanggal 8 Januari 2018, disebut bukti bertanda P-6;

7. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor: 1209160601230001 atas nama Kepala Keluarga Foloe Ziduhu Zebua, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Asahan tanggal 26 Januari 2023, disebut bukti bertanda P-7;

8. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1205-LT-02072021-0089 atas nama Zefanya Angriani Zebua, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Langkat tanggal 2 Juli 2021, disebut bukti bertanda P-8;

9. Fotokopi Surat Keterangan Nomor: 470/0126/2016/III/2023 atas nama Foloe Ziduhu Zebua adalah adik kandung dari Almarhum Enosman Zebua, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Sionggang tanggal 24 Maret 2023, disebut bukti bertanda P-9;

10. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 47419/1994 atas nama Foloe Ziduhu Zebua, yang menerangkan bahwa ayah kandung dan ibu kandung nama tersebut adalah Waoziduhu Zebua dan Adil Rieng, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang tanggal 22 November 1994, disebut bukti bertanda P-10;

11. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 20058/1996 atas nama Enosman Zebua, yang menerangkan bahwa ayah kandung dan ibu kandung nama tersebut adalah Waoziduhu dan Adil Rieng, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Deli Serdang tanggal 30 Desember 1996, disebut bukti bertanda P-11;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang Saksi di persidangan yaitu sebagai berikut:

1. Dewi Sartika Sianipar, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
 - Bahwa Pemohon adalah adik kandung dari Alm. Enosman Zebua;
 - Bahwa Zefanya Angriani Zebua adalah anak kandung dari pasangan suami isteri yang bernama Enosman Zebua dan Harta Wati Lase;
 - Bahwa kedua orang tua Zefanya Angriani Zebua telah meninggal dunia karena Sakit;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Alm. Enosman Zebua meninggal sekitar tanggal 29 November 2022, sedangkan Almh. Harta Wati Lase meninggal sekitar tanggal 10 Oktober 2020;
 - Bahwa dari pernikahan antara Alm. Enosman Zebua dan Almh. Harta Wati Lase dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Zefanya Angriani Zebua, dimana anak tersebut belum dewasa;
 - Bahwa semenjak Alm. Enosman Zebua dan Almh. Harta Wati Lase meninggal dunia, maka Zefanya Angriani Zebua yang merupakan anak kandung dari Alm. Enosman Zebua dan Almh. Harta Wati Lase diasuh dan dirawat oleh Pemohon hingga saat ini;
 - Bahwa setahu Saksi, Pemohon mengajukan Permohonan ini karena hendak mengambil uang Asuransi Jiwa di P.T. Prudential Life Assurance yang terdaftar atas nama Alm. Enosman Zebua dengan tujuan untuk keperluan hidup dan biaya pendidikan dari Zefanya Angriani Zebua;
2. Oloan Nainggolan, dibawah janji pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon;
 - Bahwa Pemohon adalah adik kandung dari Alm. Enosman Zebua;
 - Bahwa Zefanya Angriani Zebua adalah anak kandung dari pasangan suami isteri yang bernama Enosman Zebua dan Harta Wati Lase;
 - Bahwa kedua orang tua Zefanya Angriani Zebua telah meninggal dunia karena Sakit;
 - Bahwa Alm. Enosman Zebua meninggal sekitar tanggal 29 November 2022, sedangkan Almh. Harta Wati Lase meninggal sekitar tanggal 10 Oktober 2020;
 - Bahwa semenjak Alm. Enosman Zebua dan Almh. Harta Wati Lase meninggal dunia, maka Zefanya Angriani Zebua yang merupakan anak kandung dari Alm. Enosman Zebua dan Almh. Harta Wati Lase diasuh dan dirawat oleh Pemohon hingga saat ini;
 - Bahwa setahu Saksi, Pemohon mengajukan Permohonan ini karena hendak mengambil uang Asuransi Jiwa di P.T. Prudential Life Assurance yang terdaftar atas nama Alm. Enosman Zebua dengan tujuan untuk keperluan hidup dan biaya pendidikan dari Zefanya Angriani Zebua;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat isi Penetapan ini maka segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan secara *mutatis mutandis* dianggap telah termuat dan menjadi satu kesatuan dengan penetapan ini;

Halaman 5 dari 9 halaman Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2023/PN Kis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi, melainkan mohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana diuraikan tersebut diatas;

Menimbang, bahwa inti Permohonan Pemohon adalah memohon supaya Pengadilan Negeri Kisaran menetapkan untuk memberi izin kepada Pemohon Foloe Ziduhu Zebua sebagai wali terhadap anak kandung Alm. Enosman Zebua dan Almh. Harta Wati Lase yang bernama Zefanya Angriani Zebua yang mana kedua orang tuanya telah meninggal dunia dan Alm. Enosman Zebua merupakan saudara kandung Pemohon untuk melakukan pengurusan dan mengambil pencairan uang Asuransi Jiwa Alm. Enosman Zebua pada P.T. Prudential Life Assurance yang terdaftar dengan Polis Asuransi Jiwa Nomor 12929266;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat yaitu P-1 s/d P-11 dan 2 (dua) orang saksi yaitu : 1. Dewi Sartika Sianipar dan 2. Oloan Nainggolan;

Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan dalam persidangan yaitu setelah memeriksa surat-surat bukti dan setelah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon dipersidangan, maka diperoleh fakta-fakta sebagai berikut :

- Bahwa Pemohon adalah adik kandung dari Alm. Enosman Zebua;
- Bahwa Zefanya Angriani Zebua adalah anak kandung dari pasangan suami isteri yang bernama Enosman Zebua dan Harta Wati Lase;
- Bahwa kedua orang tua Zefanya Angriani Zebua telah meninggal dunia karena Sakit;
- Bahwa Alm. Enosman Zebua meninggal sekitar tanggal 29 November 2022, sedangkan Almh. Harta Wati Lase meninggal sekitar tanggal 10 Oktober 2020;
- Bahwa dari pernikahan antara Alm. Enosman Zebua dan Almh. Harta Wati Lase dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Zefanya Angriani Zebua, dimana anak tersebut belum dewasa;
- Bahwa semenjak Alm. Enosman Zebua dan Almh. Harta Wati Lase meninggal dunia, maka Zefanya Angriani Zebua yang merupakan anak kandung dari Alm. Enosman Zebua dan Almh. Harta Wati Lase diasuh dan dirawat oleh Pemohon hingga saat ini;

Halaman 6 dari 9 halaman Penetapan Nomor 31/Pdt.P/2023/PN Kis

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setahu Saksi, Pemohon mengajukan Permohonan ini karena hendak mengambil uang Asuransi Jiwa di P.T. Prudential Life Assurance yang terdaftar atas nama Alm. Enosman Zebua dengan tujuan untuk keperluan hidup dan biaya pendidikan dari Zefanya Angriani Zebua;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum sebagaimana tersebut diatas apabila dikaitkan dengan beberapa ketentuan peraturan perundang-undangan yakni :

Ketentuan Pasal 463 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata yang menyatakan bahwa "Bila seseorang meninggalkan tempat tinggal tanpa memberi kuasa untuk mewakilinya dalam urusan-urusan dan kepentingan-kepentingannya atau untuk mengatur pengelolaannya mengenai hal itu ataupun bila kuasa yang diberikannya tidak berlaku lagi, sedangkan keadaan sangat memerlukan mengatur pengelolaan itu seluruhnya atau sebagian, atau untuk mengusahakan wakil baginya atau atas tuntutan Kejaksaan, Pengadilan Negeri tempat tinggal orang yang dalam keadaan tidak hadir itu harus memerintahkan Balai Harta Peninggalan untuk mengelola barang-barang dan kepentingan-kepentingan orang itu seluruhnya atau sebagian membela hak-haknya dan bertindak sebagai wakilnya, semuanya itu tidak mengurangi ketentuan-ketentuan khusus menurut undang-undang dalam hal kepailitan atau ketidakmampuan yang nyata, sekiranya harta kekayaan dan kepentingan orang yang tidak hadir itu sedikit, maka atas permintaan atau tuntutan seperti diatas, ataupun dengan menyimpang dari permintaan atau tuntutan itu karena jabatan, Pengadilan Negeri, baik karena dengan penetapan termaksud dalam alinea pertama, maupun dengan penetapan lebih lanjut yang masih akan diambilnya, juga berkuasa untuk memerintahkan pengelolaan harta kekayaan dan pengurusan kepentingan itu kepada seorang atau lebih yang ditunjuk oleh Pengadilan Negeri dari keluarga sedarah atau semenda orang yang tidak hadir itu kepada istri atau suaminya dalam hal ini satu-satunya kewajiban ialah bila orang yang tidak hadir itu kembali, maka keluarga, istri atau suaminya itu wajib mengembalikan harta kekayaan itu atau harganya setelah dikurangi segala utang yang sementara itu telah dilunasinya tanpa hasil dan pendapatannya";



Ketentuan Pasal 3 Peraturan Pemerintahan Nomor 29 Tahun 2019 tentang syarat dan tata cara penunjukan wali untuk dapat ditunjuk sebagai wali karena orang tua tidak diketahui keberadaannya, atau suatu sebab orang tua tidak dapat melaksanakan kewajiban atau tanggungan seorang yang berasal dari keluarga, saudara, orang lain atau pun badan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan-ketentuan tersebut oleh karena Pemohon merupakan saudara kandung dari Alm. Enosman Zebua, dan setelah Alm. Enosman Zebua dengan istrinya Almh. Harta Wati Lase meninggal dunia maka Zefanya Angriani Zebua yang menjadi Ahli Waris, namun dikarenakan Zefanya Angriani Zebua belum dewasa/ masih dibawah umur maka Pemohon sebagai paman Zefanya Angriani Zebua sebagai wali terhadap anak kandung Alm. Enosman Zebua dan Almh. Harta Wati Lase dalam pengurusan dan mengambil pencairan uang Asuransi Jiwa Alm. Enosman Zebua pada P.T. Prudential Life Assurance yang terdaftar dengan Polis Asuransi Jiwa Nomor 12929266;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka Permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum maka sudah sepatutnya permohonan Pemohon untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah perkara voluntair, maka biaya perkara yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat dari Pasal-pasal dan peraturan Perundangan yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon seluruhnya;
2. Memberikan izin kepada Pemohon bernama Foloe Ziduhu Zebua bertindak selaku wali dari Zefanya Angriani Zebua untuk melakukan pengurusan dan mengambil pencairan uang Asuransi Jiwa atas nama almarhum Enosman Zebua di P.T. Prudential Life Assurance yang terdaftar dengan Polis Asuransi Jiwa Nomor 12929266;
3. Membebankan biaya yang timbul akibat permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp107.000,00 (seratus tujuh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 5 April 2023 oleh kami Miduk Sinaga, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Kisaran dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

penetapan tersebut diucapkan dimuka persidangan yang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Ali Ustaz, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dihadiri oleh Kuasa Pemohon;

Panitera Pengganti:

Hakim:

Ali Ustaz.

Miduk Sinaga, S.H., M.H.

Perincian Biaya:

-	Biaya Pendaftaran	Rp30.000,00
-	Biaya Pemberkasan	Rp47.000,00
-	Biaya Panggilan	Rp10.000,00
-	Meterai	Rp10.000,00
-	Redaksi	Rp10.000,00

Jumlah.....Rp107.000,00

(seratus tujuh ribu rupiah);